



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximill (0293) 491143 Temanggung 56218
surat elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id Laman : dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 060 / 1248 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan adanya perubahan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi untuk disesuaikan dengan perda nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);


4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Pelayanan di Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung terdiri dari :
1. Pelayanan Pendaftaran;
 2. Pelayanan Rawat Jalan;
 3. Pelayanan Persalinan 24 jam;
 4. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan;
 5. Pelayanan Rawat Inap;
 6. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 7. Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak dan Pelayanan KB (KIA/KB);
 8. Pelayanan Imunisasi;
 9. Pelayanan Kefarmasian;
 10. Pelayanan Laboratorium;
 11. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 12. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
 13. Pelayanan Fisioterapi;
 14. Pelayanan Ambulance;
 15. Pelayanan IVA/Krio;
- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 06 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. INTAN PANDANWANGI, B.MM

Pembina Tk I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP atau tanda pengenal lainnya yang mencantumkan nomor NIK; 2. Buku KIA (jika dibutuhkan pada pelayanan tertentu)
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nomor urut pasien dengan memberikan prioritas untuk lansia, ibu hamil dan bayi, dengan ketentuan pemanggilan 2 pasien umum kemudian 1 pasien prioritas, dan seterusnya; 2. Petugas meminta kartu identitas pasien yang akan periksa; 3. Petugas menanyakan tujuan pelayanan yang akan diakses pasien; 4. Petugas menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke Puskesmas Bejen; 5. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftar pasien sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancara dan melihat dari kartu identitas pasien yang dibawa; b. Petugas memberikan general consent untuk dibaca, diisi dan ditanda tangan oleh pasien; c. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas); 6. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftar pasien sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima dan meneliti kartu identitas pasien;

		<p>b. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas);</p> <p>c. Petugas membuat tracer Rekam Medis;</p> <p>d. Petugas mengambil berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan sesuai dengan tracer tersebut;</p> <p>7. Petugas membubuhkan stempel tanggal, waktu dan tanda vital pada rekam medis;</p> <p>8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju.</p>
Flow Chart		
		<pre> graph LR A([Petugas memanggil nomor urut anturan pasien dengan memperhatikan antrian pasien prioritas]) --> B[Petugas menanyakan kartu identitas pasien] B --> C[Petugas tujuan pelayanan kepada pasien] C --> D[Petugas mengecek identitas pasien] D --> E{Status Pasien} E --> F[Petugas mendaftarkan pasien ke SIMPUS] E --> G[Petugas mencatatkan formulir rekam medis pasien baru] G --> H[Pasien membaca dan mentandatangani General Consent] H --> I[Petugas mendaftarkan pasien ke SIMPUS] F --> J[Petugas membuat tracer RM dan mengambil berkas RM di rak RM] J --> K[Petugas membubuhkan tanggal dan tanda vital pasien pada Rekam Medis] K --> L[Petugas mendistribusikan Rekam Medis ke ruang pelayanan yang dituju] </pre>


4. Jangka Waktu Penyelesaian

7 - 10 menit

5.	Biaya / tarif	Retribusi = Rp. 15.000
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 3. Alat cetak antrian 4. Alat pemanggil nomor antrian 5. Formulir Rekam Medis 6. Stempel tanggal/waktu dan tanda vital pasien 7. Alat Tulis Kantor 8. Printer 9. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan 10. Kuitansi Pembayaran
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Rekam Medis 2. Petugas Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Kotak Saran</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Telepon Nomor : (0294)3653020 2. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 3. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> 1. Instagram : Puskesmas_bejen 2. Wa : 082121210041 4. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan

		pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



~~dr. INTAN PANDANWANGI B, MM~~
Pembina Tk I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan: Pelayanan Rawat Jalan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan) 2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan 3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan 4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 5. Petugas loket/ rekam medis mengantar buku rekam medis pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum 6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum 7. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk dilakukan anamnesa terkait keluhan subjektif pasien. 8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan 9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisk 10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar inform consent 11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuatkan pengantar laboratorium atau unit terkait 12. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemuadian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju 13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas 14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan 15. Pasien pulang.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh tarif sesuai perda
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Termometer 5. APD sesuai indikasi 6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa :

		<ul style="list-style-type: none"> • dokter umum • Perawat minimal D3 keprerawatan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Kotak Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon Nomor: (0294)3653020 2. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 3. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 4. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1243 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan 24 jam

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Membawa kartu identitas diri (KTP / KK /SIM/ Identitas lainnya) 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS). 4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang dari IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan awal. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart




4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung kasus kebidanan
5.	Biaya / tarif	<p>Pelayanan kebidanan dan neonatal</p> <p>a. Persalinan normal :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. oleh dokter : Rp. 800.000,- 2. oleh bidan : Rp. 700.000,- <p>b. Persalinan dengan tindakan emergensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. oleh dokter : Rp. 1.000.000,- 2. oleh bidan : Rp. 950.000,- <p>c. Tindakan pasca persalinan : Rp. 175.000,-</p>

		d. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal : Rp. 125.000,- e. Perawatan bayi baru lahir : Rp. 100.000 ,-
6.	Produk Pelayanan	Persalinan 24 jam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja kursi 2. Almari obat 3. Set partus 4. Obat-obatan, alat dan bahan habis pakai 5. Infuset 6. Kulkas 7. Bed gyn 8. Bed pasien 9. Tempat sampah 10. Computer printer 11. Emergency set
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan Internal Oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor: (0294)3653020 3. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680320-200212 2 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama). 2. Membawa kartu identitas diri (KTP / KK / SIM / Identitas lainnya). 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS). 4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien. b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi. c. Apabila keadaan pasien memerlukan perawatan lebih lanjut dan masih mampu ditangani oleh puskesmas maka petugas merencanakan rawat inap kepada pasien. 4. Petugas memindahkan pasien Rawat Inap ke ruang Rawat Inap Puskesmas. 5. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register. 6. Pasien Umum melakukan pembayaran ke kasir apabila perawatan Rawat Inap telah selesai.

Flow Chart




4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan kegawat daruratan Rp. 25.000 belum termasuk Tindakan lain Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh tarif sesuai perda
6.	Produk Pelayanan	Tindakan Pelayanan Medis/ Perawatan: a. Suntikan/injeksi : Rp. 20.000/ (selain program) di rawat tindakan jalan b. Pembersihan serumen : Rp. 20.000/ discharge telinga c. Pengambilan serumen : Rp. 30.000/ dengan penyulit telinga d. Pengambilan Swab : Rp. 40.000/ nasopharing tindakan e. Pengambilan benda : Rp. 30.000/ asing di panca indera tindakan f. Tampon telinga : Rp. 20.000/ telinga g. Tampon hidung : Rp. 20.000/ anterior tindakan h. Tampon hidung : Rp. 50.000/ posterior tindakan i. Reposisi : Rp. 75.000

	j.	Spalk kecil	: Rp. 20.000
	k.	Spalk sedang	: Rp. 30.000
	l.	Spalk besar	: Rp. 40.000
	m.	Ganti balut kecil	: Rp. 20.000
	n.	Ganti balut sedang	: Rp. 25.000
	o.	Ganti balut besar	: Rp. 30.000
	p.	Tindik telinga	: Rp. 20.000
	q.	Pasang cateter	: Rp. 30.000
	r.	Pelepasan cateter	: Rp. 20.000
	s.	Ransel perban	: Rp. 20.000
	t.	Perawatan luka ringan	: Rp. 20.000
	u.	Perawatan luka sedang	: Rp. 30.000
	v.	Perawatan luka berat	: Rp. 50.000
	w.	Pasang infuse	: Rp. 20.000
	x.	Lavement (glycerin)	: Rp. 20.000
	y.	Circumsisi (khitan)	: Rp. 350.000
	z.	Circumsisi (khitan)	: Rp. 450.000
		dengan kesulitan	
	aa.	Electro Kardio Grafi (EKG)	: Rp. 50.000
	bb.	Incisi	: Rp. 50.000
	cc.	Tindakan bedah minor ringan	: Rp. 100.000
	dd.	Tindakan bedah minor sedang	: Rp. 200.000
	ee.	Tindakan bedah minor berat	: Rp. 300.000
	ff.	Extraksi kuku	: Rp. 50.000
	gg.	Jahit luka :	
		Kurang dari 6 jahitan	: Rp. 30.000
		6 - 10 jahitan	: Rp. 40.000
		Di atas 10 jahitan	: Rp. 70.000
	hh.	Lepas jahitan 1 - 10 jahitan	: Rp. 15.000
	ii.	Lepas jahitan 11 - 30 jahitan	: Rp. 25.000
	jj.	Extraksi korpus alienum	: Rp. 40.000
	kk.	Pemasangan Naso Gastric Tube	: Rp. 100.000
	ll.	Irigasi Telinga	: Rp. 20.000
	mm.	Resusitasi Jantung Paru	: Rp. 100.000
	nn.	Nebulizer	: Rp 75.000
	oo.	Bongkar Gips	: Rp. 30.000
	pp.	Injeksi ABU	: Rp. 700.000
	qq.	Injeksi ATS	: Rp. 200.000
	rr.	Injeksi Tetagam	: Rp. 300.000

		ss. Pemberian O2 (per 1 jam) : Rp. 30.000 tt. Pemeriksaan : Rp. 50.000 Spirometri uu. Pemeriksaan : Rp. 20.000 Smokerlyzer vv. Pelayanan VCT/PITC : Rp. 25.000 (kecuali program) Pelayanan kesehatan khusus: Pelayanan visum hidup : Rp. 25.000 Pemeriksaan luar jenazah : Rp. 50.000 Pelayanan visum luar hidup : Rp. 50.000 diluar jam kerja Pelayanan visum luar mati : Rp. 75.000 diluar jam kerja Pelayanan visum di TKP : Rp. 70.000
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Spuit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa 16. Stetoscope 17. Tensimeter digital dan manual jarum 18. Termometer tembak 19. Spirometri 20. Meja 21. Kursi 22. Bed pasien 23. Atk 24. Kulkas 25. Komputer

		26. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



DR. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Rawat Inap

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari IGD
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang dari IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sampai pasien di nyatakan sembuh oleh dr atau pasien memerlukan rujukan ke RS (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Akomodasi rawat inap Rp. 250.000/hari termasuk layanan gizi, visit dokter, keperawatan dan kefarmasian
6.	Produk Pelayanan	Rawat inap pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Spuit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa 16. Obat2an 17. Alat bahan habis pakai 18. Stetoscope 19. Tensimeter digital dan manual jarum 20. Termometer tembak 21. Spirometri 22. Meja 23. Kursi 24. Bed pasien 25. ATK 26. Kulkas 27. Komputer 28. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Dokter gigi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. Dokter gigi menyambut pasien dengan ramah. Dokter gigi menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. Dokter gigi menanyakan keluhan utama pasien. Dokter gigi melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien sesuai SOP. Dokter gigi mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.
<p>Flow Chart</p> <pre> graph TD TERIMA([TERIMA]) --> MEMANGGIL[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT] MEMANGGIL --> COCOKAN[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM] COCOKAN --> ANAMNESA[ANAMNESA & PEMERIKSAAN TANDA VITAL] ANAMNESA --> PEMERIKSAAN[PEMERIKSAAN] PEMERIKSAAN --> DIAGNOSA[DIAGNOSA] DIAGNOSA --> RENCANA[RENCANA TINDAKAN] RENCANA --> PERLU_RUJUK{PERLU RUJUK} PERLU_RUJUK -- YA --> RUJUK_INTERNAL[RUJUK INTERNAL: R. PEMERIKSAAN UMUM R. IGD/RAWAT INAP KONSELING] RUJUK_INTERNAL --> KASIR_KASIR[KASIR] PERLU_RUJUK -- TIDAK --> PERLU_OBAT{PERLU OBAT} PERLU_OBAT -- YA --> APOTEK[APOTEK] PERLU_OBAT -- TIDAK --> PULANG([PULANG]) RUJUK_INTERNAL -- UMUM --> KASIR_KASIR KASIR_KASIR -- UMUM --> RUJUK_RUMAH[RUJUK RUMAH SAKIT] RUJUK_RUMAH --> PULANG </pre>		

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit atau lebih tergantung jenis tindakan
5.	Biaya / tarif	<p>Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Scalling gigi rahang atas/bawah per region : Rp. 25.000 b. Aplikasi Flour per rahang : Rp. 35.000 c. Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi : Rp. 15.000 d. Konservasi / penambalan per gigi : <ul style="list-style-type: none"> Sementara : Rp. 20.000 Fissure sealant : Rp. 30.000 Tetap Semen Ionomer : Rp. 50.000 Kaca <ul style="list-style-type: none"> Komposit lubang kecil : Rp. 80.000 Komposit lubang besar : Rp. 120.000 Devitalisasi pulpa : Rp. 25.000 Perawatan syaraf : Rp. 50.000 Pengambilan tumpatan (up filling) : Rp. 20.000 e. Extraksi/pencabutan gigi : <ul style="list-style-type: none"> Gigi susu tanpa injeksi : Rp. 15.000 Gigi susu dengan injeksi : Rp. 20.000 Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi : Rp. 50.000 Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi : Rp. 100.000 Incissi abses dengan injeksi : Rp. 50.000 Drainase : Rp. 20.000 Curetase : Rp. 20.000 f. Perawatan dengan dry socket : Rp. 30.000 g. Trepanasi : Rp. 30.000 h. Operculectomy sederhana : Rp. 50.000 i. Reposisi rahang bawah sederhana : Rp. 75.000

		j. Protesa gigi tiruan lepasan : Rp. 500.000/ berbahan akrilik gigi tambah per gigi : Rp. 200.000/ gigi
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis 2. Register BP Gigi 3. Dental unit 4. Set pemeriksaan dan tindakan gigi 5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi 2. Perawat gigi minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas BEJEN Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodil evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1048TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : KIA/KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran

3. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien. 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.
-------------	---

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung tindakan yang diperoleh)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dengan tarif sesuai perda
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak baik sehat maupun sakit dan pelayanan KB.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak 3. Set tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi 4. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita 5. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi 6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor: (0294)3653020 3. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : Puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodil evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran

3. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan memanggil pasien dan mempersiapkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien. 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur. 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien
-------------	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 menit
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Vaksin dalam Vaccin carier 2. Spuit ADS (Auto Disable Syringe) 3. Kapas / swab alcohol 4. Air hangat 5. Sarung tangan 6. Masker 7. Safety Box 8. Termometer 9. Blangko inform concern 10. Buku register caten/register ibu, kartu TT/buku KIA, kohort ibu 11. Blangko rujukan internal 12. Set Syok anafilaksis
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 keperawatan dan D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : Puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kefarmasian

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa resep obat internal puskesmas bejen

		<p>2. Telah mendapat pelayanan di puskesmas Bejen baik rawat inap maupun rawat jalan.</p>
3.	Prosedur	<p>Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Bejen dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat – obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Bejen 2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat – obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan 3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi 4. Petugas obat menerima resep dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut 5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan 6. Jika dokter menuliskan resep untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotik terdekat 7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien / keluarga tercatat di Rekam Medis pasien.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep internal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat meracik puyer 2. Almari obat 3. Rak obat sesuai klasifikasi obat 4. ATK 5. Plastik tempat obat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Asisten apoteker
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020

		<p>3. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : Puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 <p>5. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS
BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Laboratorium Sederhana

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter / pemeriksa di Puskesmas Bejen.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar dan permintaan sendiri. 2. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat. 4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan / diminta. 5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan. Untuk pasien dari rawat inap, petugas dating ke ruang perawatan pasien 6. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa. 7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan. 8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan. 9. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran. 10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan (tarif perda)	Tergantung jenis pelayanan laboratorium yang diperoleh tarif sesuai perda
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan yang ada di Puskesmas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pengambilan sampel darah <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan meja kayu ukuran 2m x 60cm b. Mempunyai laci 2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien : <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasien b. Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu. 3. Bak cuci/sink <ol style="list-style-type: none"> a. Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersih

		<p>b. Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas.</p> <p>4. Meja pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang 100 cm b. Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk tempat alat sentrifuge dan mikroskop, meja kedua untuk tempat HA. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih. <p>5. Lemari pendingin</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampel b. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin <p>6. Lemari alat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berfungsi untuk menyimpan alat b. ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cm c. bahan terbuat dari kayu. <p>7. Rak reagent</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi untuk menyimpan reagent b. ukuran sesuai kebutuhan c. bahan dapat terbuat dari kayu.
8.	Kompetensi Pelaksana	Analis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: : bejen_puskesmas@yahoo.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung

		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



DR. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Konsultasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa surat rujukan internal dari unit lain
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register konsultasi.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh sesuai perda (Rp. 5.000,-/konsultasi)
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi gizi untuk rawat jalan 2. Konsultasi kesehatan lingkungan 3. Konsultasi kesehatan reproduksi 4. Konsultasi remaja dan calon penggantin 5. HIV/IMS 6. Kesehatan remaja

		7. TB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah2an 2. Leaflet 3. Meja kursi unt petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi minimal D3 2. Sanitarian minimal D3 3. Dokter 4. Perawat minimal D3 5. Bindan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal oleh PJ UKP</p> <p>Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: puskesmas_bejen@yahoo.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

		7. TB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah2an 2. Leaflet 3. Meja kursi unt petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi minimal D3 2. Sanitarian minimal D3 3. Dokter 4. Perawat minimal D3 5. Bindan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal oleh PJ UKP</p> <p>Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: puskesmas_bejen@yahoo.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa blangko rujukan internal.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Rawat Inap, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi pelayanan fisioterapi sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart




4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	<p>Pelayanan fisioterapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Infra Red : Rp. 20.000 b. Vibrator : Rp. 25.000 c. Electrical Stimulasi : Rp. 25.000 d. Ultrasonic Therapy : Rp. 25.000 e. Diathermi : Rp. 25.000 f. Traksi : Rp. 25.000 g. Exercise Therapy Manual : Rp. 25.000

		h. Exercise Therapy dengan alat : Rp. 25.000 i. Kursi Massage : Rp. 20.000,- / 10 menit
6.	Produk Pelayanan	1. Infra red 2. Electrical stimulasi / tens 3. Latihan aktif 4. Latihan pasif 5. Massage 6. Pijat bayi 7. Chest therapy
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Area tunggu pasien dan ruang pelayanan; 2. Meja 1 buah dan kursi kerja 1 buah; 3. Tempat tidur pasien 1 buah; 4. Meja untuk alat-alat fisioterapi 1 buah; 5. Kursi duduk pasien 2 buah; 6. Wastafel untuk cuci tangan 1 buah; 7. Peralatan terapi Infra Red 1 buah; 8. Timbangan 1 buah;
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal dari PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: puskesmas_bejen@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	Surat rujukan eksternal
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang membutuhkan pelayanan ambulan (rujukan eksternal RS). 2. Petugas kesehatan memastikan RS tujuan. 3. Driver menyiapkan ambulance. 4. Petugas melaksanakan transportasi sesuai prosedur. 5. Petugas mengantar pasien ke RS tujuan sesuai prosedur. 6. Petugas kesehatan melaksanakan operan dengan RS tujuan. 7. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
Flow Chart		
<pre> graph LR A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Menerima rujukan eksternal] B --> C[Melaksanakan transportasi pasien ke ambulance] C --> D[Melaksanakan rujukan eksternal sesuai prosedur] D --> E([selesai]) </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jarak tempuh fasilitas kesehatan tujuan.
5.	Biaya / tarif	<p>BBM</p> <p>Jarak 0 s/d 20 Km : Rp. 75.000 per rujukan</p> <p>Jarak 21 s/d 40 Km : Rp. 150.000 per rujukan</p> <p>Jarak 41 s/d 60 Km : Rp. 225.000 per rujukan</p> <p>Jarak 61 s/d 80 Km : Rp. 300.000 per rujukan</p> <p>Jarak > 80 Km : Rp. 300.000 per rujukan ditambah Rp. 15.000 setiap 5 Km</p> <p>Jasa pengemudi :</p> <p>0 s/d 10 Km : Rp. 25.000</p> <p>11 s/d 20 Km : Rp. 35.000</p> <p>21 s/d 30 Km : Rp. 45.000</p> <p>31 s/d 40 Km : Rp. 55.000</p>

		<p>> 40 Km : Rp. 75.000</p> <p>Jasa paramedis pendamping</p> <p>0 s/d 10 Km : Rp. 30.000</p> <p>11 s/d 20 Km : Rp. 40.000</p> <p>21 s/d 30 Km : Rp. 50.000</p> <p>31 s/d 40 Km : Rp. 60.000</p> <p>> 40 Km : Rp. 80.000</p>
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengantaran pasien rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Pelayanan kesehatan pada kegiatan-kegiatan tertentu.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ambulan O2 Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). Emergency set Kotak P3K Alat Tulis Kantor Buku register
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter umum Perawat minimal D3 Bidan minimal D3 Driver
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan harian oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Saran Telepon Nomor : (0294)3653020 Email: bejen_puskesmas@gmail.com Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung.

11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Petribina Tk I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1248 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS BEJEN KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : IVA / Krio

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;7. Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA.2. Petugas IVA menerima rekam medis dari pendaftaran maupun rujukan internal (bila ada)3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian

- | | |
|--|--|
| | <p>4. Apabila pasien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya</p> <p>5. Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil</p> <p>6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. <i>Informed consent</i> sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya.</p> <p>7. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnosa</p> <p>8. Melakukan rujuan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Bejen.</p> <p>9. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahu kan apakah perlu kontrol / tidak.</p> |
|--|--|

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh sesuai perda
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan IVA/Sadanis dan Krioterapi apabila hasil IVA positif. Resep dan obat apabila diperlukan. Rujukan Internal apabila diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen tingkat spesialis/tidak ada alat&bahan di Puskesmas Bejen.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Shygomanometer Stetoskop Pulse oksimetri Bed Gyn Termometer APD sesuai indikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. dokter umum 2. Perawat minimal D3 keprerawatan
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan harian oleh PJ UKP</p> <p>Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : (0294)3653020 3. Email: bejen_puskesmas@yahoo.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_bejen b. Wa : 082121210041 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 19680320 200212 2 003